



PAJAK PENGHASILAN 25

INCOME TAX ARTICLE 25

Dewarni Siregar¹, Shafa Aulia Putri²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dewarnisiregar2@gmail.com¹, shafa0503231001@uinsu.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 30-05-2025

Revised : 02-05-2025

Accepted : 04-05-2025

Pulished : 06-05-2025

Abstract

Tax is one of the sources of national wealth used to finance national development. Income Tax (PPh) Article 25 regulates tax installments that must be paid by taxpayers themselves every month in the current year, as an effort by the government to maintain the stability of tax revenue and reduce the burden of tax payments at the end of the year. The purpose of this study is to analyze the implementation of Income Tax Article 25 for personal and corporate taxpayers. Income Tax Article 25 has been clarified, but in practice there are still several obstacles, such as lack of understanding of tax provisions, difficulty in obtaining taxes, and lack of tax availability which leads to non-fulfillment of nominal tax provisions. In addition, the need for payment to the tax authority becomes an administrative burden for taxpayers. The implementation of ITA 25 has proven to be effective in helping the government overcome tax revenue problems, but further socialization, improvement of installment fulfillment procedures, and optimization of digital services are needed to increase the efficiency and convenience of tax revenue.

Keywords: *Tax, Income Tax, Pph Article 25*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber kekayaan nasional yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahunan, sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak dan mengurangi beban pembayaran pajak pada akhir tahun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan PPh Pasal 25 wajib pajak pribadi dan badan. PPh Pasal 25 telah diperjelas, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang ketentuan perpajakan, kesulitan dalam memperoleh pajak, dan kurangnya ketersediaan pajak yang berujung pada tidak terpenuhinya ketentuan perpajakan nominal. Selain itu, kebutuhan pembayaran kepada otoritas pajak menjadi beban administratif pajak wajib. Penerapan pelaksanaan PPh Pasal 25 terbukti efektif membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan penerimaan pajak, namun diperlukan sosialisasi lebih lanjut, perbaikan prosedur pemenuhan angsuran, dan optimalisasi layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penerimaan pajak.

Kata Kunci: *Pajak, Pajak Penghasilan, Pph Pasal 25*

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh) merupakan komponen kunci dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan nasional. Penerapan PPh dikelola dalam UU Pajak Penghasilan, memuat berbagai cara penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Pajak Penghasilan Pasal 25 memiliki peran penting sebagai salah satu alat utama dalam pertukaran mata uang negara.



Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan Pajak Penghasilan yang dibayarkan dengan memberlakukan wajib pajak baik bagi warga negara individu maupun badan pemerintah setiap bulan. Penghasilan yang dibiayai dengan pemungutan Wajib Pajak, baik bagi orang pribadi maupun badan pemerintah, setiap bulan. Dilakukan dengan maksud untuk mengurangi Wajib Pajak yang menimbulkan kesulitan dalam membayar pajak dalam jangka waktu satu tahun atau satu jangka waktu tertentu. Pembayaran harus dilakukan secara mandiri dan tidak dapat ditunda.

Dengan menggunakan analisis komprehensif terhadap beberapa jenis Wajib Pajak, seperti Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan beberapa jenis tertentu. Beberapa jenis Wajib Pajak mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap efektivitas pembayaran PPh Pasal 25. Jumlah upaya membantu mereka lebih memahami Wajib Pajak dan membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Penting bagi Wajib Pajak agar untuk memenuhi kebutuhan dikebutuhan secara tepat waktu.

Studi ini memberikan wawasan berharga bagi akuntan, manajer keuangan, pengambil keputusan, dan pendidik melalui analisis komprehensif tentang praktik akuntansi, kewajiban hukum, dan implikasi keuangan. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua scenario tersebut dapat meningkatkan kinerja. Mengelola pajak secara efisien dan memaksimalkan pendapatan nasional.

Kajian Teori

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak merupakan cabang tertentu di bidang akuntansi yang berkembang pesat karena peraturan perpajakan yang membutuhkan pengetahuan khusus. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam perjanjian perpajakan dan dipengaruhi oleh perjanjian perpajakan ketika melaksanakan kebijakan pemerintah perpajakan. Tujuan utama dari akuntansi pajak adalah untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan berdasarkan informasi keuangan yang disediakan bisnis.

Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada pemerintah berdasarkan hukum yang ditegakkan tanpa memperoleh imbalan. Pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola secara keseluruhan berdasarkan kebutuhan negara. Hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola secara keseluruhan berdasarkan kebutuhan negara.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (budgetair): ialah sumber dana yang digunakan pemerintah dan berguna untuk pembiayaan pengeluaran. Penerimaan negara pada bidang perpajakan yang dicantumkan dalam elemen penerimaan di APBN.
2. Fungsi yang mengatur (regulerend): pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi.



Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan undang-undang perpajakan di Indonesia dapat dikenakan pajak. Subjek Pajak ini berupa:

1. Orang Pribadi, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat tinggal lebih lama.
2. Warisan yang tidak terbagi sebagai subjek pajak
3. Badan, terdiri dari berbagai macam organisasi, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, bentuk usaha tetap dan organisasi lainnya yang berada di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga memiliki kewajiban perpajakan, yaitu membayar, menyetor, dan melaporkan wajib pajak. Objek Pajak, yang juga dikenal sebagai penghasilan, adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dasar pengenaan pajak, misalnya penghasilan, harta, transaksi, atau kegiatan tertentu.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, perusahaan, dan entitas hukum lainnya dalam satu tahun pajak. PPh termasuk dalam kategori pajak langsung, di mana beban pajak yang harus ditanggung secara mandiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Pajak Penghasilan 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan sepanjang tahun berjalan. Pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, angsuran ini akan dikreditkan sebagai kredit pajak, yang berarti dapat mengurangi pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan tahun yang bersangkutan. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT), adalah individu yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan atau jasa, kecuali jasa yang terkait dengan pekerjaan bebas, di satu atau lebih lokasi usaha yang berbeda dari tempat tinggalnya. Besaran angsuran PPh pasal 25 untuk WP-OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari hasil perputaran bruto setiap bulan untuk setiap lokasi usaha.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT), yang mencakup pekerja lepas atau karyawan yang tidak memiliki usaha pribadi. Untuk kategori OPSPT, perhitungan PPh 25 dilakukan dengan rumus: Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Tarif PPh yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Angsuran Bulanan PPh Pasal 25

Pasal 25 PPh membahas mengenai angsuran pajak bulanan yang dikenakan oleh Wajib Pajak selama satu tahun kerja. Tarif pajak ini didasarkan pada pajak yang ada pada tahun-tahun sebelumnya dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pajak dalam penjabaran SPT Tahunan. Menurut teori manajemen kas, angsuran pajak membantu bisnis likuiditas dan merencanakan pengeluaran dengan lebih efektif.



Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan besaran angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan beberapa kondisi tertentu, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memperoleh untuk mendapatkan ganti rugi;
2. Wajib Pajak menerima pendapatan yang tidak teratur;
3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun sebelum diajukan sesudah batas waktu yang telah ditetapkan ;
4. Wajib Pajak diberi waktu yang panjang untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib Pajak melakukan perbaikan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyebabkan angsuran bulanan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan angsuran sebelumnya; dan
6. Mengalami perubahan dalam kegiatan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Secara umum, besar pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan baik yang diusahakan agar mendekati hasil pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh sebab itu, Direktur Jenderal Pajak mendapat wewenang untuk menyesuaikan perhitungan angsuran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak di tahun yang sama, terutama jika terdapat ganti rugi; Wajib Pajak menerima penghasilan yang tidak teratur; atau jika terjadi perbedaan dalam perihal usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Perhitungan PPh Pasal 25

Dalam praktiknya, penyesuaian tarif PPh berdasarkan Pasal 25 dilakukan berdasarkan prakiraan penerimaan tahunan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan usaha dan kondisi ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang efektif dapat mengurangi risiko denda dan bunga pada saat jatuh tempo pembayaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu jenis bentuk dari penelitian yang melibatkan kegiatan yang melibatkan membaca, menulis, dan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian dapat berupa buku, jurnal, dokumen hukum, atau materi akademis lainnya. Studi pustaka dilakukan karena belajar penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data survei atau lapangan, melainkan berfokus pada pemahaman konsep dan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak Baru adalah persyaratan bagi orang pribadi dan badan usaha yang baru masuk ke suatu daerah, yang ditentukan dari hasil usaha atau pekerjaannya selama masa pajak. Dalam hal ini, harus ada akibat yang belum termasuk SPT Tahunan penghasilan. Karena ini merupakan kewajiban pajak pribadi, maka jumlah neto harus disesuaikan sedekat mungkin dengan PTKP. Jika wajib pajak ini tidak melakukan pembukuan dan hanya melalui pencatatan, maka neto dihitung sesuai dengan aturan tarif pajak.



Contoh :

PT. Jaya adalah wajib pajak badan yang baru melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2023. Penghasilan neto Rp. 300.000.000, kerugian yang belum di ganti rugi dari tahun sebelumnya Rp. 100.000.000, pajak penghasilan yang sudah dipotong dari pihak lain selama tahun 2023 Rp. 14.000.000. Hitung berapa angsuran yang harus dibayar pada tahun 2024.

Pembahasan:

a. hasil neto setelah dikurangi ganti rugi: $\text{Rp.}300.000.000 - \text{Rp.}100.000.000$

$$= \text{Rp.}200.000.000$$

b. PPh terutang tahun 2024 dengan 25%: $25\% \times \text{Rp.} 200.000.000 = \text{Rp.} 50.000.000$

c. PPh yang dipotong dikurang dengan pihak lain: $\text{Rp.} 50.000.000 - \text{Rp.} 14.000.000 = 36.000.000$

d. angsuran PPh pasal 25 per bulan: $\text{Rp.} 36.000.000 \div 12 = \text{Rp.} 3.000.000$

Jadi, PT. Jaya harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 3,000.000 setiap bulan selama tahun 2024

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha, Dengan Hak Opsi

Jumlah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar setiap bulan oleh wajib pajak yang bergerak di bidang perbankan dan sewa guna usaha dengan hak opsi pada tahun pajak berjalan adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung dengan menerapkan tarif umum atas laba rugi fiskal sesuai laporan keuangan tahunan terakhir. Dari jumlah tersebut, dikurangi dengan PPh Pasal 24 yang telah dibayar di luar negeri untuk tahun pajak sebelumnya, kemudian dibagi 12.

Contoh :

PT. Bank Anugrah sebagai bank wajib pajak pada tahun 2023 yang memiliki data sebagai berikut:

a. Penghasilan neto sesuai laporan keuangan bulanan yang akan disampaikan kepada OJK Rp. 800.000.000

b. Penghasilan neto yang mendapat fasilitas pengurangan Rp. 640.000.000

c. Tarif PPh Badan 25%

d. Kredit pajak PPh Pasal 22, 23, dan 24 Rp.10.000.000

Pembahasan:

a. Penghasilan neto – fasilitas pengurangan: $\text{Rp.} 800.000.000 - \text{Rp.}640.000.000 = \text{Rp.}160.000.000$

b. PPh: $25\% \times \text{Rp.} 160.000.000 = \text{Rp.} 40.000.000$

c. Kredit pajak: $\text{Rp.} 40.000.000 - \text{Rp.} 10.000.000 = \text{Rp.} 30.000.000$

d. Angsuran PPh Pasal 25 Perbulan: $\text{Rp.} 30.000.000 \div 12 = \text{Rp.} 2.500.000$

Jadi, PT. Bank Anugrah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 2.500.000 per bulan.

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak BUMN/BUMD

Besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak yang berstatus BUMN dan BUMD, tidak memandang nama dan bentuknya, kecuali bagi wajib pajak yang bergerak di sektor



perbankan dan sewa guna usaha dengan hak opsi, ditentukan berdasarkan pajak penghasilan yang di hitung dengan menerapkan tarif umum pada laba rugi fiskal sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) untuk tahun pajak yang bersangkutan, yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari jumlah tersebut, akan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang telah dibayar atau terutang di luar negeri pada tahun pajak sebelumnya. Hasilnya kemudian dibagi menjadi 12 (dua belas) bagian.

Cara Menghitung Angsuran Bulanan PPh Pasal 25

Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tahun berjalan, langkah yang dilakukan adalah dengan menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya. Setelah itu, kurangi jumlah tersebut dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24), kemudian bagi hasilnya dengan 12 bulan atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.

Misalnya:

Jenis Wajib Pajak: Orang Pribadi

PPh terutang dari SPT Tahunan senilai Rp. 60.000.000

PPh yang telah di bayar PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 senilai Rp. 20.000.000

PPh yang telah dibayar sendiri PPh pasal 25 senilai Rp. 10.000.000

a. Hitung PPh yang harus dibayar kepada angsuran PPh pasal 25

PPh yang wajib dilunasi = PPh terutang – PPh yang sudah dibayar – PPh yang dibayar sendiri:

$$60.000.000 - 20.000.000 - 10.000.000 = 30.000.000$$

b. Hitung angsuran bulanan PPH Pasal 25

Angsuran bulanan dihitung dari PPh yang wajib dibayar dibagi 12 bulan: Angsuran bulanan = PPh yang wajib dilunasi/12

$$\text{Angsuran Bulanan: } 30.000.000/12 = \text{Rp. } 2.500.000$$

Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, terlihat bahwa implementasi pajak ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang lebih efisien.

Bagi Wajib Pajak Baru, perhitungan angsuran dilakukan berdasarkan hasil bruto yang ditentukan dan sesuai dengan status PTKP pada saat menjadi wajib pajak baru. Sebagai contoh, perhitungan di atas menggambarkan bagaimana penghasilan neto, dan kemudian pajak terutang digunakan untuk menentukan besaran angsuran bulanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak mengalami kemunduran di akhir tahun dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya secara wajar.

Untuk Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi di sektor perbankan atau sewa guna usaha, laba rugi fiskal pada laporan keuangan akhir menjadi dasar perhitungan angsuran. Dalam contoh yang diberikan, tarif pajak sering kali diterapkan pada triwulan neto yang ditentukan dan kemudian dihitung ulang selama 12 bulan. Hal ini menyoroti sektor yang memiliki kas yang stabil namun tetap mencerminkan fluktuasi pendapatan.



Mengenai Wajib Pajak BUMN/BUMD yang harus dibayar angsuran Wajib Pajak BUMN/BUMD didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) yang telah disahkan melalui RUPS. Angsuran ditentukan dengan membandingkan Pajak Penghasilan terutang dengan berbagai jenis pajak (Pasal 21, 22, 23, dan 24), kemudian dibagi menjadi 12 bulan. Pendekatan ini memastikan bahwa kewajiban perpajakan diterjemahkan sesuai dengan target laba usaha nasional.

KESIMPULAN

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran pajak secara bulanan yang diwajibkan, baik untuk warga negara swasta maupun instansi pemerintah, dan telah berlaku selama bertahun-tahun. Tujuan utama dari PPh Pasal 25 adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan mengurangi jumlah pembayaran pajak segera setelah tahun pajak berakhir, sehingga Wajib Pajak dapat lebih efektif menangani kas dan kebutuhan pajak.

Angsuran PPh Pasal 25 didasarkan pada pajak yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disesuaikan dengan kredit pajak seperti PPh yang diberikan atau diterima oleh pihak lain (Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan pajak yang dibayarkan di luar negeri (Pasal 25). Kemudian dibagi menjadi 12 atau sesuai dengan jumlah bulan dalam tahun pajak. Hal ini juga memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan angsuran jika ada perubahan signifikan dalam bisnis, penghasilan yang tidak dapat disusutkan, atau kompensasi kerugian.

Penerapan PPh Pasal 25 yang efektif membantu pemerintah dalam menegakkan pajak dengan cara yang adil dan masuk akal. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesulitan dalam memahami persyaratan perpajakan yang diatur dalam undang-undang, tantangan administratif, dan perlunya mengoptimalkan layanan digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi lanjutan, perbaikan proses, dan peningkatan layanan untuk meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban angsuran PPh Pasal 25. Singkatnya, PPh Pasal 25 merupakan komponen penting dalam sistem pembayaran di Indonesia sebagai solusi yang lebih kuat, transparan, dan bermanfaat untuk pembayaran pajak yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, C. E., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2021). *Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 5(1), 56-67.
- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). *PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PASAL 25*. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1(3), 596-606.
- Dr. Nurdin H, M.M., Si. & Dr. Dedi P. ES., M.Bus. (2017). *PERPAJAKAN: Teori & Praktik*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Erari, T., Elim, I., Suwetja, G. I., (2022). *Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan pada PT. Getshemani Indah Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 635-646.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan* (Doctoral dissertation, Petra Christian University), 1(1), 129.



- Ismail, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). *Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 25 pada CV. Delta Dharma*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(2), 1491-1499.
- Jumaiyah., & Adv. W. (2020). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus Dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Magdalena J. S, S.E., M.Si (2017). *Perpajakan Pajak Penghasilan*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen.
- Muhammad A., Dwi M., Lakharis Inuzula A. Br. S. & Julia A. (2024). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Rahayu, P., Abi Purwanto, A., & Ni'am, M. A. (2023). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Kini Dan Pajak Tangguhan*. Accounting Global Journal, 7(2), 153-161.
- Sundah, P. L., Jullie, J. S., & Novi, B. (2020). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT. Manado Mitra Mandiri*. Jurnal Emba, 8(4), 771-780.